



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAMBI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja terhadap DIPA Revisi DJA Anggaran ABT BA BUN, perlu dilakukan penyesuaian dokumen Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi;
- b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2026 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ke-3 atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 Tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029;
9. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor: 50/PK.01-BA/2/2026 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : a. Rencana jangka menengah;
b. Rencana kinerja tahunan;
c. Rencana kerja dan anggaran;
d. Perjanjian kinerja;
e. Laporan kinerja;
f. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh setiap
pimpinan unit kerja.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kota Jambi
pada tanggal, 5 Mei 2026
Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi

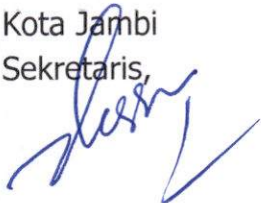
KETUA

Ttd.

DENI RAHMAT

Salinan sesuai dengan Aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kota Jambi
Sekretaris,



Dessy Nur Lisa Lumban Tobing

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA JAMBI NOMOR 12 TAHUN 2026
 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
 UTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KOTA JAMBI TAHUN 2026

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN (CARA MENGHITUNG CAPAIAN FISIK/OUTPUT)	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya kualitas layanan publik KPU Kota Jambi yang akuntabel dan mudah diakses	Persentase kepuasan layanan KPU Kota Jambi kepada Publik	Dokumen laporan kegiatan
2	Meningkatnya cakupan Pendidikan pemilih bagi pemilih pemula, kelompok rentan, dan marjinal di Tingkat kota Jambi	Persentase jumlah pemilih pemula, kelompok rentan, dan marjinal di tingkat Kota Jambi yang diberikan Pendidikan pemilih	Dokumen laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi pemilih pemula, kelompok rentan, dan marjinal
3	Meningkatnya kapasitas SDM KPU Kota Jambi yang kompeten sesuai standar penugasan	Persentase pegawai KPU Kota Jambi yang kompetensinya sesuai standar penugasan	Surat edaran, dan surat tugas
4	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana KPU Kota Jambi yang memadai dan mendukung tugas dan fungsi	Persentase Sarana dan prasarana KPU Kota Jambi dalam kondisi baik dan layak	Dokumen layanan biaya kebutuhan sehari-hari perkantoran, langganan daya dan jasa, pemeliharaan kantor, dan pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor.

5	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja KPU Kota Jambi	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK/APIP di Kota Jambi	Jumlah dokumen laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA)
6	Meningkatnya akuntabilitas kinerja KPU Kota Jambi dalam pelaksanaan SAKIP	Nilai implementasi SAKIP KPU Kota Jambi	Dokumen laporan SAKIP
7	Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan anggaran KPU Kota Jambi	Nilai capaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) KPU Kota Jambi	Dokumen laporan realisasi pada Aplikasi SAKTI
8	Tersedianya data pemilih Tingkat Kota Jambi yang valid, akurat, dan sesuai ketentuan	Persentase data pemilih Tingkat Kota Jambi yang ditetapkan KPU Kota Jambi sesuai ketentuan yang berlaku	Dokumen data DPT

Jambi, 5 Mei 2026

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

KETUA

Ttd.

DENI RAHMAT

Salinan sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kota Jambi
Sekretaris,



Dessy Nur Lisa Lumban Tobing